

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR : 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Bupati Humbang Hasundutan nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 496 /PP.04.1-BA/1216/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan diatur tentang :

Menetapkan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Pebruari 2023.
- Lampiran = 2 lembar